



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 075/HK.04.01/K.SN/04/2024

Pinrang, 01 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG**

di -

Jl. Bintang, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tahapan dan jadwal penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau untuk:

1. Memastikan Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 23 s/d 29 Maret 2024.
2. Memastikan pemberitahuan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah/Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 24 Maret s/d 5 April 2024.

3. Memastikan mengumumkan hasil pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 kepada publik di Wilayah Kabupaten Pinrang, sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 24 Maret s/d 8 April 2024.
4. Memastikan menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 dari Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah/Daerah Kabupaten Pinrang, dan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 dari Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah/Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang, paling lambat tanggal 5 April 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan.
2. Yth. Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah/Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang.
3. Arsip.